



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-73-

3. Unit Kerja: Biro Pengamanan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Keterangan
	Terwujudnya koordinasi pengamanan VVIP yang efektif		Persentase penyelenggaraan koordinasi pengamanan fisik dan non fisik VVIP yang dilaksanakan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: Jumlah koordinasi pengamanan fisik dan non fisik VVIP yang dilaksanakan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah koordinasi pengamanan fisik dan non fisik VVIP yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah koordinasi pengamanan fisik dan non fisik VVIP yang dilaksanakan}} \times 100\%$• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data:<ol style="list-style-type: none">1. Agenda rapat koordinasi2. Dokumen administrasi pengamanan (surat dan telegram)3. Dokumen laporan intelijen4. Rekapitulasi acara• Penjelasan: VVIP adalah Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya termasuk tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing

4. Unit . . .